



PUTUSAN

Nomor 1274/Pdt.G/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Alamat KTP : Dukuh XXXXXXX RT. 007/RW. 005, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara Alamat Domisili : Dukuh Krajan RT. 001/RW. 001, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDINI SINTOWATI, S.H, Advokat yang berkantor di Ds. Gerit Rt 01 Rw 04 Kec. Cluwak Kab. Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh XXXXXXX RT. 007/RW. 005, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 26 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1274/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 26 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Put. No 1274/Pdt.G/2023/PA.Jepr



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Kota XXXXXXXX, Provinsi XXX XXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 25 Oktober 2013;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon adalah Duda Cerai dan Termohon adalah Janda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Termohon dari hasil pernikahannya terdahulu, alamat : Dukuh XXXXXXXX RT. 007/RW. 005, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) XXX, lahir di Jepara tanggal 14 Januari 2014. Saat ini anak ikut bersama Termohon;
 - 2) XXX, lahir di Jepara tanggal 18 September 2019. Saat ini anak ikut bersama Termohon
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun mulai sekitar bulan Desember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi goyah, sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan :
 - a. Termohon menuduh Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
 - b. Termohon sering cemburu tidak jelas dan marah-marah pada Pemohon;
 - c. Termohon suka hidup boros dan selalu merasa nafkah yang diberika Pemohon kurang;
 - d. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon, misalnya bila dinasehati selalu membantah;

Hal 2 dari 12 hal Put. No 1274/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran itu mencapai puncaknya sekitar bulan Januari 2023, dimana tidak ada perubahan pada diri Termohon, membuat Pemohon tidak betah tinggal bersama dengan Termohon. Lalu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dukuh XXX RT. 001/RW. 001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara hingga sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak berkomunikasi dengan Termohon;
8. Bahwa dengan demikian, Pemohon dan Termohon berpisah tempat rumah/tidak tinggal bersama lagi (Pemohon di rumah orang tua Pemohon, Termohon di rumah miliknya sendiri) dan tidak berkomunikasi sejak sekitar bulan Januari 2023 hingga sekarang atau kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
9. Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudah goyah dan retak karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta diperburuk dengan berpisah tempat tinggal dan tidak saling berkomunikasi, maka tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia serta sejahtera, Sakinah Mawadah Warahmah sudah tidak tercapai, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan yang terbaik adalah Perceraian;
10. Bahwa oleh karena sudah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Jepara terhadap Termohon, untuk itu Pemohon (PEMOHON) memohon ijin untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon (TERMOHON) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara;
11. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Jepara c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Cerai Talak Pemohon sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 hal Put. No 1274/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon (TERMOHON) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Soleh Nomor 3320160507890003, yang bermeterai cukup, telah dinasegelend dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Jagakarsa Kota Adm. XXXXXXXX Provinsi Dki XXXXXXXX Nomor 1610/159/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Soleh Nomor 3320015404910003, yang bermeterai cukup, telah dinasegelend dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Hal 4 dari 12 hal Put. No 1274/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. XXX, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara,
 - Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah pada bulan Oktober 2013 Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon di desa XXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di desa XXXXXXXX sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar dan cekcok;
 - Bahwa Saya pernah mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Desember 2019;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon, Termohon menuduh Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain dan Termohon juga kurang bersyukur atas uang nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa Sejak bulan januari 2023 antara Pemohon dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, hingga sekarang selama 6 bulan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 1274/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara,

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah pada bulan Oktober 2013 Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon di desa XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di desa XXXXXXXX sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar dan cekcok;
- Bahwa Saya pernah mendengar mereka bertengkar lebih dari 3 kali, yaitu ketika saksi lewat di depan rumah tempat tinggal para pihak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon, Termohon menuduh Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain dan Termohon juga kurang bersyukur atas uang nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, hingga sekarang selama 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal 6 dari 12 hal Put. No 1274/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Jepara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

Hal 7 dari 12 hal Put. No 1274/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon menuduh Pemohon punya WIL dan Termohon cemburuan. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Termohon menuduh Pemohon punya WIL dan Termohon cemburuan;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 6 bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam

Hal 8 dari 12 hal Put. No 1274/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar

Hal 9 dari 12 hal Put. No 1274/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

EX OFFICIO

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya secara rinci diatur dalam pasal 149, 156 huruf (f), 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama 10 tahun maka hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon secara patut yaitu berupa uang Mut'ah sebesar Rp 2.000.000, nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000 dan Nafkah 2 orang anak bernama ADIRA AZZAHRA KIRANA dan DAVIRA FELICIA NIRMALA SARI sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan yang dibayarkan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa (21) tahun atau sudah menikah, Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah ini sesuai dengan Al-Quran Surat At-Talaq ayat 7 yang artinya:

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya....."

Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tertanggal 10 Desember 2017, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, ditentukan bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka majelis Hakim

Hal 10 dari 12 hal Put. No 1274/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bahwa mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah anak tersebut harus dibayar oleh Pemohon didepan sidang Pengadilan Agama Jepara sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa : a. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun/sudah menikah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 H. Oleh Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs.

Hal 11 dari 12 hal Put. No 1274/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahsun dan Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Anggota, dibantu Mahmudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mahsun

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mahmudi, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan dan	:	Rp	250.000,00,-
PNBP			-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	375.000,00,

Hal 12 dari 12 hal Put. No 1274/Pdt.G/2023/PA.Jepr